



PUTUSAN

NOMOR 46/PID.SUS/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMRI DG. LIWANG ALIAS DG. LIWANG BIN
HAMID DG. MANGUNG;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 21 Juli 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lantebung Mattoanging III Kelurahan Bira
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019, diperpanjang sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
2. Penyidik/ Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
3. Penyidik/ Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
4. Penyidik/ Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019 ;
6. Penuntut Umum / Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Desember 2019

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Januari 2020 , Nomor : 46/PID.SUS/2020/PT.MKS, Tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding .
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2020 , Nomor : 46/PID.SUS/2020/PT.MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang , berdasarkan catatan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-912/Mks/Euh.2/11/2019, tanggal 19 Nopember 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG bersama dengan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di bertempat di jalan Lantebung Mattoanging III Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 19.30 WITA, pada saat itu Terdakwa AMRI DG. LIWANG Alias DG. LIWANG Bin HAMID DG. MANGUNG berada di rumahnya di Jalan Lantebung Mattoanging III Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Pada saat itu Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI lewat di depan rumah Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG di jalan Lantebung Mattoanging III Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Pada saat itu terdakwa AMRI DG LIWANG Alias

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG LIWANG mengatakan kepada Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI “MAMANYA PUTRI ADA KITA TAU TEMPAT BELI NARKOBA ADA UANGKU SERATUS” dan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI mengatakan “SINI SAYA BELIKAN KI” selanjutnya terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG menyerahkan uang kepada Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI pulang ke rumahnya dan terdakwa AMRI DG. LIWANG masuk ke dalam rumahnya.

- Sekitar pukul 21.00 WITA, Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI datang ke rumah terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG, yang pada saat itu tepat di depan pintu rumahnya Terdakwa. Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu dalam kemasan sachet plastik dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan “INI BARANGMU (SHABU)” selanjutnya terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG menerima 1(satu) paket Narkotika Shabu dalam kemasan sachet plastik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI kembali pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG menyimpan Narkotika Shabu tersebut di atas DVD, dan setelah Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI pulang ke rumahnya, Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG mengambil 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik di atas DVD dan menyimpannya di bawah kasur milik Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG.
- Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 00.15 WITA, tiba-tiba datang beberapa orang yang sebelumnya Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG tidak kenal yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, yang pada saat itu melakukan Pengeledahan pada diri Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG namun tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa AMRI DG. LIWANG, selanjutnya Petugas yang lain melakukan pengeledahan pada sekitar kasur dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet dimana yang 1 (satu) sachet berisi shabu dan yang 1 (satu) sachet adalah sisa pakai shabu,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar ruangan dan ditemukan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisi tawas pada lantai rumah Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG.

- Pada saat Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) sachet dimana yang 1 (satu) sachet berisi shabu adalah yang Terdakwa beli dengan cara menyuruh Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI, menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang 1(satu) sachet adalah sisa pakai shabu yang Terdakwa simpan, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisi tawas pada lantai rumah Terdakwa yang Terdakwa beli di jalan Gotong Kota Makassar yang pada saat itu Terdakwa kira Shabu.
- Selanjutnya Terdakwa dan Petugas Kepolisian menuju ke rumah Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI, selanjutnya Terdakwa dan Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke kantor Sudut II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG. LIWANG bersama dengan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. Lab : 2768/ NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0795 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,780 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa AMRI DG. LIWANG Bin HAMID DG. MANGUNG dan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR, adalah Negatif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG bersama dengan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di bertempat di jalan Lantebung Mattoanging III Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 19.30 wita, pada saat itu Terdakwa AMRI DG. LIWANG Alias DG. LIWANG Bin HAMID DG. MANGUNG berada di rumahnya di Jalan Lantebung Mattoanging III Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Pada saat itu Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI lewat di depan rumah Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG di jalan Lantebung Mattoanging III Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Pada saat itu Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG mengatakan kepada Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI "MAMANYA PUTRI ADA KITA TAU TEMPAT BELI NARKOBA ADA UANGKU SERATUS" dan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI mengatakan "SINI SAYA BELIKAN KI" selanjutnya tTrdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG menyerahkan uang kepada Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI pulang ke rumahnya dan Terdakwa AMRI DG. LIWANG masuk ke dalam rumahnya;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 21.00 wita, Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI datang ke rumah Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG, yang pada saat itu tepat di depan pintu rumahnya Terdakwa;
- Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu dalam kemasan sachet plastik dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan "INI BARANGMU (SHABU)" selanjutnya Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG menerima 1(satu) paket Narkotika Shabu dalam kemasan sachet plastik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI kembali pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG menyimpan Narkotika Shabu tersebut di atas DVD, dan setelah Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI pulang ke rumahnya, Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG mengambil 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik di atas DVD dan menyimpannya di bawah kasur milik Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG;
- Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 00.15 wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang sebelumnya terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG tidak kenal yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, yang pada saat itu melakukan Pengegeledahan pada diri Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG namun tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa AMRI DG. LIWANG, selanjutnya Petugas yang lain melakukan pengegeledahan pada sekitar kasur dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet dimana yang 1 (satu) sachet berisi shabu dan yang 1 (satu) sachet adalah sisa pakai shabu, selanjutnya dilakukan pengegeledahan di sekitar ruangan dan ditemukan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisi tawas pada lantai rumah Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG;
- Pada saat Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG LIWANG Bin HAMID DG MANGUNG diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) sachet dimana yang 1 (satu) sachet berisi shabu adalah yang Terdakwa beli dengan cara menyuruh Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI, menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang 1(satu) sachet adalah sisa pakai shabu yang Terdakwa simpan, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisi tawas pada lantai rumah terdakwa yang terdakwa beli di jalan Gotong Kota Makassar yang pada saat itu Terdakwa kira Shabu;

- Selanjutnya Terdakwa dan Petugas Kepolisian menuju ke rumah Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI, selanjutnya Terdakwa dan Pr. MULIATI Alias MAMANYA PUTRI beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke kantor Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.;
- Bahwa Terdakwa AMRI DG LIWANG Alias DG. LIWANG bersama dengan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2768/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0795 gram,
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram, adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,780 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa AMRI DG.LIWANG Bin HAMID DG. MANGUNG dan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR, adalah Negatif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk. PDM-913/ Mks /Euh.2/10/ 2019, tanggal 11 Desember 2019 pada pokoknya telah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AMRI DG. LIWANG ALIAS DG. LIWANG BIN HAMID DG. MANGUNG bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI DG. LIWANG ALIAS DG. LIWANG BIN HAMID DG. MANGUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa;
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0795 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram (positif metamfetamina) ;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,780 gram (negatif metamfetamina) ;

Ke semuanya dirampas untuk dimusnahkan”;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 197/ Pid.S/ 2019/ PN. Mks. pada tanggal 18 Desember 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRI DG. LIWANG Alias DG. LIWANG Bin HAMID DG. MANGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0795 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram (positif metamfetamina);
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,780 gram (negatif metamfetamina);
- “Dirampas untuk dimusnahkan”;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 197/Pid.S/2019/PN. Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Untuk Terdakwa Nomor: 197/Pid.S/2019/PN. Mks

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 9 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 7 Februari 2020, dan salinan memori banding tersebut telah dikirim kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar dengan Surat Pengantar No. W22-U/525/HPDN/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, untuk disampaikan kepada Terdakwa, dan Akta penyampaiannya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor: 197/Pid.S/2019/PN. Mks yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 6 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 197/Pid.S/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 09 Januari 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja;
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa "AMRI DG. LIWANG Alias DG. LIWANG Bin HAMID DG. MANGUNG" dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Kesatu yaitu "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), Sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Kedua yaitu "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Putusan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa dirasakan tidak sesuai dengan fakta dalam pemeriksaan di persidangan dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi, terdakwa terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto 0,0795 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto 0,0320 gram (Positip Metamfetamina), dimana fakta dalam persidangan bahwa Narkotika Shabu tersebut dipesan oleh Terdakwa AMRI DG. LIWAN ALIAS DG. LIWANG BIN HAMID DG. MANGUNG kepada Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR dan terdakwa AMRI DG. LIWAN ALIAS DG. LIWANG BIN HAMID DG. MANGUNG memberikan uang kepada Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Shabu dan kemudian Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR membeli Narkotika Shabu kepada Lk. OCANG (DPO) lalu Narkotika Shabu tersebut diserahkan oleh Pr. MULIATI Alias MAMA PUTRI Binti MUH. AMIR kepada terdakwa AMRI DG. LIWAN ALIAS DG. LIWANG BIN HAMID DG. MANGUNG;
- Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa AMRI DG. LIWAN ALIAS DG. LIWANG BIN HAMID DG. MANGUNG dan dengan adanya barang bukti Narkotika Shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, perbuatan tersebut sangat berpotensi untuk merusak Terdakwa khususnya dan banyak generasi muda Indonesia pada umumnya;
- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana Narkotika akan tetapi terdakwa melanggarnya dengan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0795 gram,
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram (Positip Metamfetamina);
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
 - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 197/Pid.S/2019/PN Mks tanggal 18 Desember 2019 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa AMRI DG. LIWANG Alias DG. LIWANG Bin HAMID DG. MANGUNG bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI DG. LIWANG Alias DG. LIWANG Bin HAMID DG. MANGUNG, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0795 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram (Positip Metamfetamina),
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,780 gram (Negatif Metamfetamina),

Ke semuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.197/Pid.S/2019/PN Mks tanggal 18 Desember 2019, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu memperbaikinya/merubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan mengacu pada SEMA Nomor: 3 Tahun 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, yang menyimpangi ketentuan pidana minimum yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus juga dijatuhi pidana denda , dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana denda yang besarnya seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa seperti tersebut di bawah ini , menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 197/Pid.S/2019/PN Mks tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut, haruslah dikuatkan dengan memperbaiki/ mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, Sehingga oleh karenanya haruslah di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 197/ Pid.S/2019/PN. Mks, tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut, sehingga menjadi seperti tersebut di bawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa AMRI DG. LIWANG Alias DG. LIWANG Bin HAMID DG. MANGUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman " ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0795 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram (positif metamphetamine) ;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,780 gram (negatif metamphetamine) ;"Dirampas untuk dimusnahkan";
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020**, oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH s ebagai Hakim Ketua Majelis, H. BUDI SUSILO, SH., MH dan DWI TOMO, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HJ. S U T A R N I, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.,

Ttd.

DWO TOMO, SH.,M.Hum.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ. SUTARNI, SH.,

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H. DJABAL NUR AS,S.Sos.,MH.
NIP. 19640207 1999003 1 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, SH.,MH.
NIP. 19580817 198012 1 001